



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan BLUD;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan dana pendapatan dari jasa layanan BLUD, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana pendapatan dari jasa layanan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan BLUD Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di sebut UPTD adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut RSUD TUBABA adalah UPTD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD TUBABA dan Kepala Puskesmas.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu di bayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Pada UPTD.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya di singkat JKN adalah bagian dari sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh Pemerintah.
13. Jasa Layanan adalah tarif pelayanan yang dikenakan pada masyarakat umum atau imbalan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya unit pelayanan.
14. Pendapatan BLUD Pada UPTD yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang di bayar di muka kepada BLUD Pada UPTD berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang di berikan.
16. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang di bayarkan oleh BPJS Kepada BLUD Pada UPTD atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari BLUD Pada UPTD.
17. Hasil kerja sama dengan pihak lain adalah hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Pada UPTD.
18. Tenaga Kesehatan terdiri dari Tenaga Medik adalah Tenaga Dokter Spesialis dan Tenaga Dokter Umum.
19. Tenaga Paramedis adalah Tenaga Perawat dan Tenaga Bidan.
20. Tenaga Penunjang Medik Rawat Inap adalah Tenaga Laboratorium, Tenaga Radiologi, Tenaga Farmasi, Tenaga Rekam Medis, Tenaga Sanitarian/Kesehatan Lingkungan, dan Tenaga Gizi.
21. Tenaga Penunjang Medik Rawat Jalan adalah Tenaga Laboratorium, Tenaga Radiologi, Tenaga Farmasi, Tenaga Rekam Medis, Tenaga Sanitarian/Kesehatan Lingkungan.
22. Tenaga Non Kesehatan Rawat Inap adalah Tenaga Pendaftaran, Tenaga Kasir, Staf BPJS Center, Tenaga Cleaning Servis/Petugas Kebersihan, Tenaga Pramusaji, Tenaga Laundry, Tenaga Driver, Tenaga Satpam.
23. Tenaga Non Medis Rawat Jalan adalah Tenaga Pendaftaran, Tenaga Kasir, Staf BPJS Center, Tenaga Cleaning Servis/Petugas Kebersihan, Tenaga Laundry, Tenaga Driver, Tenaga Satpam.
24. Manajemen adalah Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, Staf Manajemen.

BAB II
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN

Bagian Kesatu
Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pasal 2

- (1) Pendapatan jasa layanan umum pada BLUD UPTD dimanfaatkan untuk :
 - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh per seratus) untuk RSUD TUBABA dan 50 % (lima puluh per seratus) untuk Puskesmas dari total anggaran pendapatan jasa layanan umum yang di terima oleh BLUD.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) untuk RSUD TUBABA dan 50% (lima puluh per seratus) untuk Puskesmas dari total anggaran pendapatan jasa layanan yang di terima oleh BLUD.

Bagian Kedua
Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Pasal 3

- (1) Dana kapitasi pada BLUD UPTD Puskesmas dimanfaatkan untuk :
 - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang di terima oleh Puskesmas.
- (3) Biaya dukungan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang di terima oleh Puskesmas.
- (4) Biaya dukungan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk biaya operasional, belanja obat dan belanja bahan medis habis pakai (BMHP), dan belanja modal pada BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III
JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Alokasi dana pendapatan BLUD untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan pada BLUD.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, pegawai tidak tetap/kontrak/tenaga kerja sukarela yang bekerja pada BLUD dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan;

- b. jenis jabatan;
 - c. masa kerja;
 - d. tingkat kehadiran;
 - e. beban kerja;
 - f. kinerja; dan
 - g. variabel lain yang ditentukan oleh BLUD.
- (4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja pada RSUD TUBABA.
- (5) Besaran alokasi dana pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD TUBABA ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan untuk Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Alokasi anggaran pendapatan BLUD untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk :
- a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 - 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas dan ambulance;
 - 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - 5. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
 - 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan dana pendapatan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal pendapatan jasa layanan umum dan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan oleh BLUD, maka menjadi sisa anggaran yang akan di anggarkan dan digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008